



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
INDUSTRI KREATIF, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa industri kreatif, koperasi, dan usaha mikro memiliki kontribusi dan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, ketahanan ekonomi masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa untuk mendorong industri kreatif, koperasi, dan usaha mikro di Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar mampu berdaya saing secara ketat dan kompetitif diperlukan upaya pemberdayaan dan perlindungan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu membuat peraturan yang memuat kebijakan pemberdayaan dan perlindungan dalam rangka menciptakan, menumbuhkan, dan menjamin keberlangsungan usaha bagi industri kreatif, koperasi, dan usaha mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun

- 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN INDUSTRI KREATIF, KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.
9. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan masyarakat
10. Koperasi Produsen adalah koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan masyarakat.
11. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang-barang dagangan.
12. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan jasa yang diperlukan oleh Anggota dan masyarakat.
13. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi industri kreatif, koperasi, dan usaha mikro dari hal yang menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan usaha.

Pasal 2

Pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi, dan usaha mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berasaskan:

- a. penumbuhan peran, kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan;
- b. peningkatan daya saing;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar; dan
- d. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;

Pasal 3

Pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi, dan usaha mikro bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran industri kreatif, koperasi, dan usaha mikro dalam pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan industri kreatif, koperasi, dan industri mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan;

BAB II

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN INDUSTRI KREATIF, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan, menumbuhkan, dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan industri kreatif, koperasi, dan usaha mikro dalam berbagai bidang sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- (2) Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kebijakan yang meliputi aspek :
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.

BAB III
SEKTOR USAHA
Bagian Kesatu
Industri Kreatif

Pasal 5

Pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif dilakukan pada sektor usaha:

- a. aplikasi dan *game developer*;
- b. arsitektur;
- c. desain interior;
- d. desain komunikasi visual;
- e. desain produk;
- f. fesyen;
- g. film, animasi dan video;
- h. fotografi;
- i. kriya;
- j. kuliner;
- k. musik;
- l. penerbitan;
- m. periklanan;
- n. seni pertunjukan;
- o. seni rupa; dan
- p. televisi dan radio.

Bagian Kedua
Koperasi

Pasal 6

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dilakukan pada:

- a. Koperasi Simpan Pinjam;
- b. Koperasi Konsumen;
- c. Koperasi Produsen;
- d. Koperasi Pemasaran; dan
- e. Koperasi Jasa.

Bagian Ketiga
Usaha Mikro

Pasal 7

Pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro dilakukan pada bidang usaha:

- a. pertanian;
- b. perikanan;
- c. perdagangan;
- d. industri; dan
- e. aneka usaha.

BAB IV
PEMBERDAYAAN INDUSTRI KREATIF
Bagian Kesatu
Bentuk Pemberdayaan

Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan industri kreatif dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. fasilitasi akses pendanaan dan bantuan permodalan;
- c. fasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
- e. fasilitasi usaha baru dan memiliki prospek untuk berkembang;
- f. fasilitasi pemasaran;
- g. fasilitasi teknologi informasi; dan
- h. fasilitasi perizinan dan standarisasi.

Bagian Kedua
Bimbingan Teknis, Pendampingan,
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Pemberdayaan industri kreatif dalam bentuk bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :

- a. pelatihan pengelolaan usaha;
- b. pelatihan teknik produksi;
- c. pelatihan pemasaran secara daring (*online*) dan luring (*offline*);
- d. standarisasi produk dan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- e. pelatihan pengelolaan keuangan;
- f. pendampingan dan konsultasi pengembangan sumber daya manusia pasca pelatihan;
- g. pemagangan bagi pelaku industri kreatif; dan
- h. penciptaan dan penumbuhan industri kreatif baru.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Akses Pendanaan dan Bantuan Permodalan

Pasal 10

Pemberdayaan industri kreatif dalam bentuk fasilitasi akses pendanaan dan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. pendampingan antar pelaku industri kreatif dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank bekerja sama dengan bidang usaha kecil dan menengah;
- b. penyediaan dana pinjaman bergulir dari Pemerintah Daerah dengan tingkat bunga yang rasional;
- c. fasilitasi bantuan dana bagi wirausaha pemula dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri kreatif.

Bagian Keempat
Fasilitasi Ketersediaan Bahan Baku Dan Bahan Penolong

Pasal 11

Pemberdayaan industri kreatif dalam bentuk fasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

- a. menjaga ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku dan bahan penolong melalui peningkatan budidaya pertanian, kehutanan, dan peternakan;
- b. melakukan kerja sama antara Daerah menyangkut ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku dan bahan penolong.

Bagian Kelima
Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Usaha

Pasal 12

Pemberdayaan industri kreatif dalam bentuk fasilitasi sarana dan prasara usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:

- a. mempermudah memperoleh peralatan produksi dan pengolahan;
- b. mempermudah jaringan informasi bisnis, informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, desain, teknologi produksi dan standar mutu; dan
- c. memfasilitasi pengelompokan atau klusterisasi tempat penjualan/gerai.

Bagian Keenam
Fasilitasi Terhadap Usaha Baru

Pasal 13

Pemberdayaan industri kreatif dalam bentuk fasilitasi terhadap usaha baru dan memiliki prospek untuk berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:

- a. kemudahan memperoleh jejaring usaha, sumber permodalan, informasi pasar, desain, teknologi tepat guna, dan standar mutu;
- b. penyediaan konsultasi usaha, pendampingan, dan kemitraan usaha dalam mengembangkan usaha;
- c. bantuan usaha dalam bentuk pendampingan dan permodalan bagi usaha yang memiliki peluang usaha; dan
- d. membantu penyediaan sarana dan prasarana usaha.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Pemasaran

Pasal 14

Pemberdayaan industri kreatif dalam bentuk fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri atas:

- a. mengikutsertakan pelaku industri kreatif pada kegiatan pasar lelang atau temu usaha;

- b. mengikutsertakan pelaku industri kreatif pada pameran industri kreatif baik skala kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional;
- c. memfasilitasi jaringan penjualan di sentra souvenir, toko, mini market, supermarket serta tempat tempat strategis lainnya; dan
- d. pendampingan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran secara daring (*online*).

Bagian Kedelapan Fasilitasi Teknologi Informasi

Pasal 15

Pemberdayaan industri kreatif dalam bentuk fasilitasi teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri atas:

- a. memberikan dukungan kebijakan, peningkatan peran mediator, pengarahan, dan bimbingan dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- b. penguatan infrastruktur teknologi informasi dan kemudahan memperoleh akses teknologi dan akses internet; dan
- c. penyediaan tempat kerja bersama.

Bagian Kesembilan Fasilitasi Perizinan dan Standarisasi

Pasal 16

Pemberdayaan industri kreatif dalam bentuk fasilitasi perizinan dan standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h terdiri atas:

- a. pendampingan dalam pengurusan perizinan usaha industri kreatif skala mikro kecil;
- b. pendampingan dalam pengurusan standarisasi produk dan mutu; dan
- c. pendampingan dalam pengurusan hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga.

BAB V PEMBERDAYAAN KOPERASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan koperasi menetapkan kebijakan yang bertujuan :

- a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
- b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
- d. membudayakan koperasi dalam masyarakat.

Bagian Kedua Bentuk Pemberdayaan

Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. fasilitasi akses sumber daya ekonomi dan pemasaran; dan
- c. pembinaan dan penguatan kelembagaan dan manajemen.

Paragraf 1 Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a bagi perangkat dan anggota koperasi.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terdiri atas:
 - a. dasar;
 - b. menengah; dan
 - c. lanjutan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk berorganisasi dalam koperasi berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar.
- (4) Pendidikan dan pelatihan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan untuk memberikan pembekalan dan pemahaman yang berkaitan dengan manajemen koperasi, akuntansi, dan keuangan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk mempersiapkan pengurus, pengawas, dan manajemen menjadi internal ekosistem koperasi yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan pihak lain terkait koperasi.
- (6) Pendidikan dan pelatihan lanjutan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga diarahkan untuk mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam upaya diversifikasi dan ekspansi usaha koperasi.

Paragraf 2 Fasilitasi Akses Sumber Daya Ekonomi dan Pemasaran

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses sumber daya ekonomi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dalam bentuk akses:
 - a. permodalan dan kemitraan;
 - b. sarana promosi dan pemasaran; dan
 - c. bahan baku dan sarana produksi.

- (2) Fasilitasi akses permodalan dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pemberian fasilitas dan/atau bantuan dana kepada Koperasi dan Anggota dan mencari atau memfasilitasi mitra kerja bagi koperasi.
- (3) Fasilitasi akses sarana promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui promosi, pameran, dan kontak dagang.
- (4) Fasilitasi akses bahan baku dan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui pemberian akses ketersediaan bahan baku dan sarana produksi.

Paragraf 3

Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan dan Manajemen

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c untuk meningkatkan kinerja dan menjamin kelangsungan koperasi.
- (2) Pembinaan dan penguatan kelembagaan dan manajemen dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dibantu oleh tenaga penyuluh koperasi dan pihak ketiga mitra koperasi.
- (3) Pembinaan dan penguatan kelembagaan di samping meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga dapat berupa bantuan sarana prasarana koperasi.

BAB VI

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 22

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua

Bentuk Pemberdayaan

Pasal 23

Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan usaha mikro melalui :

- a. pendanaan
- b. pendataan;
- c. kemitraan;
- d. kemudahan perijinan;
- e. penguatan kelembagaan; dan
- f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Paragraf 1

Pendanaan

Pasal 24

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. perluasan sumber pendanaan; dan
- b. meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan;

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 25

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan untuk mengetahui data, perkembangan, permasalahan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan usaha mikro.

Paragraf 3

Kemitraan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.

Paragraf 4

Kemudahan Perijinan

Pasal 27

Kemudahan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d ditujukan pada penyederhanaan tata cara perijinan dan pembebasan biaya perijinan bagi usaha mikro.

Paragraf 5

Penguatan Kelembagaan

Pasal 28

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan dalam bentuk:

- a. penyempurnaan pendidikan kurikulum usaha mikro di sekolah;
- b. penyuluhan usaha mikro kepada masyarakat luas disertakan contoh koperasi yang sukses;
- c. pembinaan dan dukungan untuk membantu penguatan dan kemitraan gerakan usaha mikro;
- d. pemberian dukungan dan kemudahan untuk menumbuhkan usaha mikro yang potensial dan menciptakan usaha mikro yang mandiri,

- baik keuangan dan pembiayaan, teknologi, informasi, produksi dan pemasaran; dan
- e. pengembangan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan usaha mikro bagi masyarakat, terutama untuk menanamkan nilai – nilai, dasar dan prinsip usaha dalam kehidupan berusaha yang mengatur secara jelas antara pembagian kebutuhan pribadi dan kebutuhan usaha.

Paragraf 6 Koordinasi Dengan Pemangku Kepentingan

Pasal 29

Koordinasi dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi informasi usaha dan produksi usaha mikro dengan pemangku kepentingan;
- b. menjalin sinergisitas antara usaha mikro dengan usaha menengah dan besar;
- c. menyediakan jaringan informasi dan pemasaran;

BAB VII

PERLINDUNGAN INDUSTRI KREATIF, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan usaha kepada industri kreatif, koperasi, dan usaha mikro yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup industri kreatif, koperasi, dan usaha mikro.
- (2) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan industri kreatif, koperasi, dan usaha mikro;
 - b. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian pelayanan pemberdayaan bagi industri kreatif, koperasi, dan usaha mikro;
 - c. pemberian bantuan konsultasi bagi industri kreatif, koperasi, dan usaha mikro.
 - d. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh dikelola dan/atau dijalankan oleh koperasi;
 - e. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil dikelola dan/atau dijalankan koperasi untuk tidak dikelola dan/atau dijalankan oleh badan usaha lainnya; dan
 - f. mengutamakan penggunaan produk lokal yang dihasilkan oleh Usaha Mikro.

BAB XVIII
PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Pasal 31

Dunia usaha dan masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 21 Agustus 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 22 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

YON HERI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH
NIP. 19700414 199803 1 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT, PROVINSI JAMBI: (10-45/2019).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN INDUSTRI KREATIF, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, ketahanan masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan berbagai daya dan upaya. Ekonomi kreatif, koperasi, dan usaha mikro menjadi sektor ekonomi yang dinilai mampu untuk mewujudkan tujuan tersebut. Industri kreatif yang berbasis intelektualitas sumber daya manusia, koperasi dengan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan, serta usaha mikro dengan keunggulan populasi sebagai pelaku usaha terbesar jika dioptimalkan maka akan mampu menjadi solusi bagi permasalahan di daerah dan berkontribusi bagi pembangunan daerah, serta turut andil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya yang mengarah pada pemberdayaan dan perlindungan terhadap industri kreatif, koperasi, dan usaha mikro. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki fungsi pengaturan sebagaimana diberikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya. Kewenangan dalam Urusan Pemerintahan Konkuren menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menuangkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan dan perlindungan bagi industri kreatif, koperasi, dan usaha mikro ke dalam suatu regulasi berupa peraturan daerah.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan bagi industri kreatif, koperasi, dan usaha mikro. Kelompok-kelompok usaha yang akan diakomodir dari masing-masing sektor industri kreatif, koperasi, dan usaha mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hasil penjualan tahunan” adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT NOMOR 3